

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat dan saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain, saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri, yang lebih jauh diterangkan dalam pengetahuan sosiologi. Tidak ada alternatif lain bagi manusia normal, kecuali menyesuaikan diri dengan peraturan Allah (sunnatullah) tersebut dan bagi siapa yang menentanginya dengan jalan memencilkan diri, niscaya akan terkena sanksi berupa kemunduran, penderitaan, kemelaratan dan malapetaka.

Setiap manusia semenjak dari mereka berada di muka bumi ini perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhannya yang setiap hari semakin bertambah. Oleh karena itu hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan manusia dan membatasi keinginannya hingga memungkinkan manusia memperoleh kebutuhannya tanpa memberi madharat kepada orang lain dan mengadakan hukum tukar menukar keperluan antara anggota-anggota masyarakat dengan jalan yang adil, agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan memperoleh keinginannya tanpa merusak kehormatan.

Islam memberi jalan kepada manusia untuk berhubungan antara satu dengan lainnya sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits agar terhindar dari kepicikan dan kesukaran. Ada banyak bentuk kegiatan manusia yang telah diatur oleh agama, salah satunya adalah Ijarah, menurut bahasa ijarah berarti upah, ganti atau imbalan. Dalam istilah umum dinamakan sewa menyewa, oleh karena itu ijarah memiliki pengertian umum yang berupa upah atau imbalan atas pemanfaatan suatu barang atau suatu kegiatan.¹

Ada yang menerjemahkan, ijarah sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tentang manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.²

Ijarah dalam konteks KUHPerdara disebut sebagai sewa-menyewa. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu

¹. Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hal. 9

². Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001) h.121

tertentu dan dengan pembayaran sejumlah harga yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.³

Ijarah baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan mu'amalah yang telah disyari'atkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Islam.⁴

Ijarah dan sewa menyewa sering dilakukan orang-orang dalam berbagai keperluan mereka yang bersifat harian, bulanan, dan tahunan. Dengan demikian, hukum-hukum ijarah ini layak diketahui karena tidak ada bentuk kerja sama yang dilakukan manusia diberbagai tempat dan waktu yang berbeda, kecuali hukumnya telah ditentukan dalam syariat Islam, yang selalu memperhatikan mashlahat dan menghapuskan kerugian.⁵


Ijarah dalam syara' ialah akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau nyang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui, dengan bayaran yang diketahui.⁶

³. Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hal. 71

⁴. Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Prenada Media, 2003), hal.216

⁵. Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 481

Adapun dasar hukum sewa-menyewa adalah berdasarkan firman Allah :



Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.(QS. Al-Baqarah: 233).⁷

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, tafsir ayat di atas adalah bahwa ketika seorang mempercayakan anaknya untuk disusui orang lain, hendaknya ia memberikan upah yang layak. Ayat ini juga menegaskan agar kehadiran seorang anak tidak sampai membawa mudarat bagi kedua orang tuanya. Misalnya, jika memang si ibu tidak kuasa untuk menyusui karena faktor kesehatan atau yang lain, hendaknya ia mencari solusi, diantaranya dengan menyusukan anaknya kepada orang lain dengan membayar sejumlah uang sebagai imbal jasa.⁸

Bentuk transaksi sewa-menyewa ini dapat menjadi solusi bagi pemenuhan kebutuhan manusia, karena keterbatasan keuangan yang dimilikinya manusia tetap dapat memenuhi kebutuhannya tanpa melalui proses pembelian. Selain sebagai kegiatan muamalah, sewa-menyewa juga mempunyai fungsi tolong-menolong dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas sifatnya. Namun demikian, tidak semua harta benda boleh diakadkan sewa menyewa, kecuali yang memenuhi persyaratan berikut ini:

1. Kedua orang yang berakad saling ridha.
2. Manfaat atas sesuatu yang diakadkan diketahui secara jelas sehingga tidak terjadi perselisihan.
3. Barang yang disewa bisa diserahkan bersama manfaat yang ada di dalamnya.

⁷. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2006), hal. 37

⁸. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir jilid I*, Terj. Syihabuddin, (Depok: Gema Insani, 2008), cet. Ke- 14, hal. 388

4. Manfaat yang sedang diakadkan hukumnya mubah, tidak haram, dan tidak pula wajib.
5. Sesuatu yang diakadkan bisa diambil manfaatnya secara sempurna dan sesuai dengan syariat.⁹ Tidak boleh menyewakan rumah, toko-toko, dan tempat-tempat lainnya untuk perbuatan-perbuatan maksiat, seperti menjual khamr, gambar dan benda lainnya yang diharamkan, karena ini berarti membantu terlaksananya perbuatan maksiat.¹⁰

Kelima syarat ini dinamakan pokok (al-Ashl), apabila pokok ini tidak terpenuhi, maka tidak terjadi akad dalam pengertian bahwa akad tidak memiliki wujud yuridis syar'i apapun, akad semacam ini disebut akad batil.¹¹

Jumhur ulama sepakat bahwa tidak sah semua jenis persewaan barang yang manfaatnya diharamkan karena dzat barang itu sendiri. Demikian juga manfaat yang diharamkan oleh syarak, seperti upah para peratap mayit dan honor para biduan. Demikian juga manfaat yang menjadi kewajiban setiap muslim seperti shalat dan yang lain.¹²

Seseorang yang ingin mengembangkan harta yang dimilikinya haruslah sesuai dengan etika dan nilai-nilai Islam. Islam melarang mengembangkan harta

⁹. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, Terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hal. 261

¹⁰. Saleh al-Fauzan, *Op Cit*, hal.

¹¹. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 99

¹². Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahi, Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 3*, Alih bahasa oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hal. 64

dengan menempuh *short cut way* hanya karena seorang tergiur untuk memperoleh harta sebanyak mungkin seperti dengan jalan aktivitas pembungaan (riba'), judi, dan aktivitas terlarang lainnya.¹³

Akad sewa-menyewa merupakan akad pengambilan manfaat sesuatu benda, maka syarat kemanfaatan obyek sewa harus menjadi perhatian oleh kedua belah pihak. Manfaat barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa (musta'jir) sesuai dengan kegunaan barang tersebut, seandainya barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjian maka perjanjian sewa-menyewa itu dapat dibatalkan. Manfaat obyek sewa juga harus manfaat langsung dari benda tersebut, tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang bersifat tidak langsung (turunan). Kemanfaatan obyek sewa haruslah barang yang dibolehkan dalam agama, perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh ketentuan hukum agama adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan, misalnya perjanjian sewa-menyewa rumah untuk digunakan sebagai tempat prostitusi, atau menjual minuman keras serta tempat perjudian, demikian juga memberikan uang kepada tukang ramal.¹⁴

Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan dalam rangka memenuhi dan menambah penghasilan mereka melakukan transaksi dengan menyewakan pohon kelapa mereka untuk membuat tuak. Tuak adalah sejenis minuman beralkohol Nusantara yang

¹³. Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2007), hal.9

¹⁴. Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1996), Cet. II, hlm. 54

merupakan hasil fermentasi dari nira, beras, atau bahan minuman/buah yang mengandung gula. Tuak adalah produk minuman yang mengandung alkohol. Menurut kamus besar bahasa Indonesia minuman beralkohol yang dibuat dari nira aren (kelapa, siwalan) yg diragikan.¹⁵ Bahan baku yang biasa dipakai adalah: beras atau cairan yang diambil dari tanaman seperti nira pohon enau atau mayang kelapa, atau legen dari pohon siwalan atau tal, atau sumber lain.¹⁶ Ditinjau dari segi bisnis usaha sewa pohon kelapa ini sangat diminati oleh masyarakat setempat, hal ini dikarenakan masyarakat yang mayoritas memiliki kebun kelapa yang luas, selain itu dengan menyewakan pohon kelapa mereka tidak perlu lagi mengerjakan kebun mereka yang mana pengerjaan kelapa yang dikenal berat dan susah. Oleh karena itu, mereka menyewakan pohon kelapa mereka kepada pembuat tuak, dengan sistem sewa perpohon. Kalau sewa perpohon pemilik pohon kelapa menyewakan pohon kelapanya Rp. 25.000,-/pohon, dalam jangka waktu satu bulan. Faktor tersebut merupakan motivasi bagi masyarakat untuk menyewakan pohon kelapa mereka.

Dipandang dari segi bisnis, penyewaan pohon kelapa untuk membuat tuak ini sangat menjanjikan karena dengan sistem yang mudah dan penghasilan yang cukup besar. Namun kita perlu juga melihat dari sudut pandang syariat islam karena tuak merupakan salah satu minuman yang masuk dalam golongan alcohol walaupun hanya golongan rendah. Harus banyak diminum supaya bisa mencapai

¹⁵. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa,2008), hal. 1549

¹⁶. <http://id.wikipedia.org/wiki/Tuak> 26 juli 2003/26 Maret 2014

efek yang bisa diharapkan bila dibandingkan dengan minuman alcohol lainnya seperti bir dan anggur. Sebagai bagian dari alcohol, tuak adalah minuman psikoaktif yang diklasifikasikan sebagai minuman yang membuat tenang (*depressant*), yang berarti bahwa minuman ini akan menekan berbagai kegiatan dari system saraf sentral para peminumnya. Pada mulanya, tuak ini nampaknya bekerja sebagai pembuat stimulasi (*stimulant*) karena hal ini mengurangi rintangan-rintangan dalam saraf tetapi kemudian hal ini menekan banyak reaksi fisiologis dan psikologis.

Bila meminum sedikit, tuak akan mencipta keramahan. Semakin banyak, tuak akan mengganggu kemampuan peminumnya untuk mengerti kejadian-kejadian penting yang berlangsung di sekitarnya. Semakin banyak diminum maka orang tersebut akan secara serius mengalami gangguan koordinasi gerak tubuh, kemampuan pikiran, membuat keputusan dan bicara. Bila semakin banyak, alcohol bisa membuat pingsan, koma dan kematian.¹⁷

Bila melihat dampak negatif yang di timbulkan akibat meminum tuak, dapat kita simpulkan bahwa tuak tidak jauh berbeda dengan minuman beralkohol lainnya bisa membuat orang yang meminumnya kehilangan akal sadarnya. Di dalam Islam minuman yang sejenis ini disebut khamr, sedangkan khamr hukumnya haram menurut hukum syariat.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa salah satu syarat sahnya sewa-menyewa adalah sesuatu barang yang diakadkan harus dapat diambil manfaatnya

¹⁷. <http://www.horas.web.id/2012/05/tuak-dan-efeknya.html> 7 November 2014

secara sempurna dan sesuai dengan syariat. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka para ulama sepakat akad bahwa sewa menyewa tersebut menjadi batal.

Setelah memperhatikan kasus-kasus yang terjadi maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sewa menyewa tersebut serta membahas kedalam sebuah penelitian Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sewa-menyewa Pohon Kelapa Untuk Membuat Tuak** (Studi Kasus di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai).

B. Batasan Masalah

Karena keterbatasan dari segi waktu, kesempatan dan kemampuan peneliti, dan agar penelitian ini lebih terarah maka penelitian ini hanya membahas tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap sewa-menyewa pohon kelapa untuk membuat tuak di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan prasurevey diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya dalam penelitian di atas sebagai berikut:

- a. Bagaimana akad sewa-menyewa pohon kelapa untuk membuat tuak di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan?
- b. Bagaimana proses pembuatan tuak di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan?
- c. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sewa-menyewa pohon kelapa untuk membuat tuak?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui akad sewa-menyewa pohon kelapa untuk membuat tuak di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan
- b. Untuk mengetahui proses pembuatan tuak di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan
- c. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sewa-menyewa pohon kelapa untuk membuat tuak di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baik bagi penulis maupun masyarakat luas tentang sewa-menyewa yang sesuai dengan konsep fiqh muamalah sebagai sumbangan bagi perkembangan khazanah keilmuan.
- b. Secara praktis, sebagai masukan atau sumber referensi terutama bagi mahasiswa, peneliti yang hendak mengembangkan dan mewujudkan sewa-menyewa dalam konteks Islam, dan merupakan masukan bagi masyarakat, orang-orang yang melaksanakan praktek sewa-menyewa.
- c. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai karena peneliti melihat tempat tersebut sesuai dengan masalah yang diangkat dan sangat cocok untuk melakukan penelitian tentang sewa menyewa pohon kelapa untuk membuat tuak.

2. Objek dan Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah sewa-menyewa pohon kelapa untuk membuat tuak, sedangkan subjeknya adalah pihak-pihak yang terkait di dalam praktek sewa-menyewa tersebut.

3. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari subjek atau responden yang melaksanakan sewa-menyewa di dalam masyarakat Kelurahan Bangsal Aceh.
- b. Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari dokumen, arsip dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala atau fenomena yang terjadi di lapangan.
- b. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan Tanya jawab (langsung dan lisan) yang dilakukan oleh penulis terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- c. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.
- d. Studi Pustaka, yaitu penulis mengambil data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam mengumpulkan data adalah buku-buku Fiqh terutama fiqh Muamalah seperti Fiqh Sunnah (Sayid Sabiq), Fiqh Muamalah (Helmi Karim), Bidayatul Mujtahid (Ibnu Rusyd), serta dokumen-dokumen yang penulis peroleh di lapangan.

Penulis juga mengumpulkan dokumen-dokumen dari Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan untuk melengkapi data-data yang penulis perlukan.

5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 20 orang. Terdiri dari 10 orang pemilik pohon kelapa dan 10 yang melakukan sewa menyewa di Kelurahan

Bangsals Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai. Karena jumlah populasi tidak banyak maka yang menjadi sampel adalah penulis pilih secara acak (*random sampling*)

6. Analisis Data

Adapun data yang telah terkumpul akan dianalisa dengan menggunakan Metode Analisa Data secara deskriptif, yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya penggambaran ini menggunakan metode kualitatif.

7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I : Sebagai pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan bab tentang profil Kelurahan Bangsals Aceh Kecamatan Sungai Sembilan yang meliputi sejarah berdirinya,

letak geografi, jumlah penduduk, mata pencaharian, pemerintahan, pendidikan dan agama Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai.

BAB III : Dalam bab ini akan menjelaskan tentang tinjauan umum tentang ijarah yang meliputi tentang pengertian Ijarah, landasan hukum, rukun ijarah, syarat ijarah, macam-macam ijarah, batalnya akad ijarah, hikmah Ijarah,

BAB IV : Pada bab ini akan menjelaskan tentang praktek sewa-menyewa pohon kelapa untuk membuat tuak di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan, proses pembuatan tuak, dan tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sewa-menyewa sewa menyewa pohon kelapa untuk membuat tuak.

BAB V : Bab penutup merupakan tahapan terakhir dari penulisan skripsi disini dijelaskan kesimpulan dan juga memuat saran-saran penulis atau yang direkomendasikan.